Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Volume. 1 No. 4 Desember 2024
e-ISSN: 3063-1203; p-ISSN: 3063-0517, Hal 94-103
DOI: https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.275
Available Online at : https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum

Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara

Nor Lailatul Mutfaidah[1] , Abd. Wachid Habibullah[2]
[1,2] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
Email: norlailatulmut@gmail.com[1], wachid.eagle@gmail.com[2]

Abstract. *Openness of public information is an important principle in transparent and accountable government. Openness of information also allows citizens to understand the problems faced by the government and how proposed policies may affect their lives. This research describes the resolution of public information disclosure disputes starting from the Information Commission up to the Cassation level at the PTUN. The approach method used in this research is normative juridical research. This research explains the procedures for resolving public information disputes at the PTUN using the litigation adjudication process regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information and PERMA RI Number 2 of 2011 concerning Procedures for Resolving Public Information Disputes in Court.*

Keywords*: KIP dispute, Information Commission, PTUN*

Abstrak. Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi juga memungkinkan warga negara untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan yang diusulkan dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Penelitian ini menggambarkan penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik mulai dari Komisi Informasi hingga ke tingkat Kasasi di PTUN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan prosedur dalam Penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN dengan proses ajudikasi litigasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Kata Kunci : Sengketa KIP, Komisi Informasi, PTUN

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi ini Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya. Bahkan saat ini informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, seseorang yang memiliki banyak informasi atau pengetahuan akan cenderung memiliki kemampuan membuat keputusanyang baik dan kreatif dalam mencari solusi serta akan menjadi pemimpin opini atau opinion leader di lingkungannya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak setiap warga Negara. Hak atas informasi telah dijamin UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berada pada pasal 28F yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."* Dari pasal tersebut maka, setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan

Received: Oktober 05, 2024; Revised: Oktober 20, 2024; Accepted: November 10, 2024; Online Available: November 14, 2024;

informasi. Dengan hal ini maka setiap orang atau warga Negara memiliki kebebasan menggunakan informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungannya.

Informasi Untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan publik, pasti dibutuhkan yang namanya keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu hal yang penting dalam mewujudkan *good governance* di suatu negara. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil kebijakan. Pada suatu negara dianggap maju atau tidaknya peradaban sebuah bangsa ditentukan oleh tingkat penguasaan informasinya.

Konsepsi *Trias Politica* saat ini dirasa sudah tidak relevan lagi dalam pelaksanaan demokrasi, karena mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan ketiga organisasi hanya berurusan secara eksekutif dengan salah satu dari ketiga fungsi dari kekuasaan tersebut. Sehingga kenyataan dewasa ini menunjukkan hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances.[1] Manusia dan hukum yang berkeadilan, serta tata pemerintahan yang baik atau *good governances*, pemerintahan yang bersih atau *clean goverments* dan bertanggung jawab (baik dalam skala nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang diharuskan memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi.[2] Dengan demikian pengelolaan Pemerintahan yang baik untuk masyarakatnya salah satunya dengan kebebasan memperoleh informasi untuk menjadi pokok pentingnya.

Keterbukaan informasi publik menjadi penting di era globalisasi karena Informasi dianggap sebagai hak dasar bagi setiap individu dengan prinsip transparansi yang merupakan bagian dalam dari demokrasi dan keadilan sosial. Konsep ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi yang relevan dan memadai tentang kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah serta instansi publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan akses terhadap informasi yang lebih terbuka, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, yang menjadi landasan demokrasi yang lebih sehat dan efektif. Keterbukaan informasi memungkinkan warga negara untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan yang diusulkan dapat mempengaruhi

[1] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Hlm. vii.
[2] Firmansyah Arifin et al, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Bekerja Sama Dengan Makhkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)* (Jakarta, 2005), 1.

kehidupan mereka. Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup, mereka dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif dan berbasis fakta. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik sangat berpengaruh di era globalisasi ini. Lalu bagaimana jika informasi yang kita perlukan tidak bisa kita dapatkan? Apakah kita bisa melaporkan hal ini? Lalu siapa yang dapat menerima laporan kita? Dan bagaimana cara penyelesaiannya?

2. KAJIAN TEORITIS

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap warga negara berhak memperoleh informasi dari badan publik, kecuali informasi yang dikecualikan. Hak ini bertujuan mendorong pengawasan publik dan mendukung pemerintahan yang bersih. Sengketa keterbukaan informasi publik terjadi ketika terdapat perselisihan antara pemohon informasi (masyarakat atau organisasi) dan badan publik (instansi pemerintah) yang menolak memberikan informasi yang diminta. Sengketa biasanya muncul karena adanya perbedaan pandangan tentang klasifikasi informasi dan alasan pengecualian yang diberikan oleh badan publik. Beberapa teori yang relevan dalam konteks penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik, antara lain:

- Teori Keadilan (Justice Theory): Menekankan pentingnya keadilan dalam keputusan hukum. Dalam sengketa keterbukaan informasi, keadilan mencakup pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
- Teori Akuntabilitas Publik (Public Accountability Theory): Badan publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan memberikan informasi sebagai wujud akuntabilitas.
- Teori Administrasi Negara (Administrative Law Theory): Mengatur hubungan antara warga negara dan badan publik, serta cara penyelesaian sengketa administrasi yang melibatkan badan publik.

Proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi di PTUN Surabaya melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengajuan gugatan, persidangan, hingga putusan akhir. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat, dan harus dipatuhi oleh pihak terkait. Kajian teori tentang penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ini.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.[3]

4. PEMBAHASAN

Informasi merupakan sekumpulan informasi atau kenyataan yang diolah dengan metode khusus, sehingga memiliki atau mempunyai maksud untuk penerima dari informasi tersebut. Informasi yang sudah diolah jadi suatu yang bermanfaat untuk sang akseptor artinya ialah bisa membagikan penjelasan ataupun wawasan. Definisi dari informasi juga di jelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatakan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.[4]

Tipe Informasi

Peranan sistem informasi bukan hanya sebagai pengumpul dan pengolah data kemudian dijadikan informasi berupa laporan keuangan.Akan tetapi sistem informasi memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen, karena erat hubungannya dengan fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, pengendalian serta pengukuran. Manajemen membutuhkan suatu informasi dalam bentuk laporan- laporan yang berhubungan dengan

[3] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 94.
[4] Nor Lailatul Mutfaidah, *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya* (Universitas Trunojoyo Madura, 2024), Hlm. 1.

sistem informasi. Dengan adanya laporan dapat menjadi bukti terhadap permasalahan yang terjadi dalam organisasi, sehingga berguna dalam menentukan tindakan yang diambil oleh manajemen. Sistem informasi dibagi menjadi 3 sistem :

1 Informasi pengumpulan data (*scorekeeping information*) Informasi pengumpulan data ini berisi akumulasi atau pengumpulan data serta untuk menjawab pertanyaan.
2 Informasi pengarahan perhatian (*attention directing information*) Informasi pengarahan perhatian merupakan informasi untuk membantu memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, serta melihat kesempatan yang dapat dilakukan. Jadi dapat disimpulkan informasi ini akan membantu penerima informasi menengah untuk melihat penyimpangan yang terjadi.
3 Informasi pemecahan masalah (*problem solving information*) Informasi pemecahan membantu manajer dalam mengambil keputusan saat terjadi permasalahan. *Problem solving* dihubungkan dengan keputusan secara berulang-ulang, sehingga penerima informasi tingkat atas perlu membutuhkan analisis.[5]

Komisi Informasi Publik

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di ibu kota Negara. Sedangkan Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Komisi Informasi bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008. Serta bertugas untuk menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik

[5] "Tipe Informasi, Karekteristik Informasi, Tahap Pengambilan Keputusan, Sistem Sosio-Teknologi," 2012, https://ajichprt.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html.

ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi enyelesaian Sengketa Informasi Publik dan membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.[6]

Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertambah untuk menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 UU KIP dan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2011. Dalam hal ini, menurut Pasal 47 ayat 1 UU KIP, apabila yang digugat (atau tepatnya sumber gugatan) pemohon adalah (informasi yang dikelola) badan publik negara, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum acara pemeriksaan perkara gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara yang berlaku selama ini sepanjang tidak menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam UU KIP. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pihak yang berpekara dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan Komisi Informasi dapat mengajukan upaya hukum dengan pengajuan penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pihak yang berpekara dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan Komisi Informasi dapat mengajukan upaya hukum dengan pengajuan penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan penyelesaian SIP melalui jalur litigasi, hal ini ditempuh karena proses penyelesaian KIP yang sebelumnya dilakukan melalui Komisi Informasi yang sudah melalui jalur ajudikasi nonlitigasi telah menghasilkan putusan yang dirasa kurang memuaskan salah satu pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mulai dari pengajuan keberatan, penyelesaian sengketa di Komisi Informasi sampai gugatan di pengadilan dan kasasi. Dalam proses tingkatan pertama penyelesaian sengketa ada pada Komisi Informasi, dan apabila pihak tidak terima dengan keputusan Komisi Informasi maka bisa mengajukan gugatan pada pengadilan. Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, maka para pihak harus menempuh seluruh upaya

[6] Lailatul Mutfaidah, *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya*, Hlm.4-5.

administrasi, yaitu keberatan dan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Apabila upaya-upaya tersebut belum dilakukan, maka pengadilan tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan. Dalam hal ini pengadilan disebut tingkatan banding karena tingkat pertama ada pada Komisi Informasi dan setelah putusan pada pengadilan keluar jika masih keberatan dengan putusan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum Kasasi.

Proses awal masuk gugatan sendiri dilakukan oleh salah satu bahkan kedua pihak yang tidak menerima putusan ajudikasi nonlitigasi yang di putus melalui Komisi Informasi, tengang waktu mengajukan gugatan masuk ke PTUN adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diterima para pihak. Oleh karena itu proses penyelesaian sengketa informasi di PTUN sebagai berikut:

a Proses masuk gugatan

Putusan dari Komisi Informasi atas proses penyelesaian sengketa KIP secara mediasi/ ajudikasi nonlitigasi diterima oleh para pihak yang bersengketa, maka jika ada pihak yang, tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja ke Pengadilan yang berwenang (Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011). Namun dalam konteks ini adalah ke PTUN. Setelah pengajuan keberatan oleh pihak yang bersengketa diterima dan diregister di kepaniteraan PTUN, maka panitera meminta Komisi Infomasi untuk mengirimkan salinan resmi putusan dan seluruh berkas perkaranya (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2011). Komisi Informasi wajib mengirimkan putusan dan segala berkas perkara sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, setelah putusan dan segala berkas diterima di kepaniteraan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pihak termohon keberatan dapat mengajukan jawaban atas keberatan pemohon kepada kepaniteraan pengadilan, dan di sini yang harus lebih aktif adalah panitera yang wajib memberitahukan kepada pihak termohon keberatan apakah akan mengajukan jawaban atas keberatan pemohon ataukah tidak. Kalau pihak termohon keberatan mengajukan jawaban maka akan dimasukkan ke dalam berkas sebagai tambahan yang akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memulus, dan kalau pihak termohon keberatan tidak mengajukan jawaban maka berkas yang sudah lengkap akan langsung diserahkan ke ketua pengadilan untuk penunjukan majelis hakim.

b Pemeriksaan persiapan

Setelah Penetapan Dismissal Proses dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan maka Ketua Pengadilan juga mengeluarkan Surat Penetapan Majelis Hakim yang akan memproses perkara sengketa KIP terkait. Setelah Majelis Hakim terbentuk berdasarkan Surat

Penetapan Majelis Hakim maka berkas perkara diserahkan Majelis Hakim. Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh majelis hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, tujuannya untuk memudahkan pemeriksaan pokok perkara baik mengenai obyek, fakta-fakta mupun hukumnya. Jika pemohonan acara cepat dikabulkan maka tidak ada pemeriksaan persiapan.

c Pemeriksaan dalam sidang

Dalam penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di PTUN pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara sederhana tanpa mediasi terhadap berkas perkara (*judex juril/ pemeriksaan atas penerapan hukum*), pemeriksaan bukti hanya dilafalkan apabila ada bukti baru. Pemeriksaan dengan acara biasa diatur mulai Pasal 68 sampai Pasal 97 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jangka waktu pemeriksaan tidak boleh melebihi waktu 60 hari kerja sejak majelis hakim ditetapkan. 5. Putusan Setelah melalui beberapa proses di atas maka Majelis Hakim berhak memutus perkara SIP sesuai dengan ketentuan pada Pasal 49 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP jo Pasal 10 ayat (2) PERMA No.2 Tahun 2011 yaitu putusan pengadilan dapat berupa menguatkan atau membatalkan putusan Komisi Informasi. Secara teoritis dan praktik, putusan PTUN sebenarnya tidak selalu hanya terdiri dari gugatan dikabulkan (membatalkan putusan Komisi Informasi), atau gugatan ditolak (menguatkan putusan Komisi Informasi). Berdasarkan Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan PTUN juga bisa berupa lain, yakni:

- gugatan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard*); atau
- gugatan gugur.

Kasasi

Permohonan kasasi dapat diajukan 14 hari semenjak putusan PTUN diberikan, dalam hal Pihak yang dikalahkan tidak puas dengan putusan PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam permohonan kasasi yang terpenting isinya menyatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap putusan PTUN atas sengketa infomasi.

5. KESIMPULAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. UU KIP bisa mengubah paradigma lama yang cenderung tertutup menuju paradigma terbuka atau transparansi, hal itu dilakukan guna menjamin hak untuk mengetahui informasi. Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama-sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN, dapat disimpulkan: 1. Penyelesaian sengketa informasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk penyelesaian di pengadilan diatur oleh PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik di PTUN merupakan proses ajudikasi litigasi, sebelum sengketa informasi publik dapat diajukan keberatan di PTUN maka harus melalui beberapa tahapan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi, yaitu : a. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur pengajuan keberatan; b. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur mediasi; c. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur ajudikasi non litigasi; d. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui jalur ajudikasi litigasi.

6. DAFTAR REEFRENSI

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Firmansyah Arifin et al. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional Bekerja Sama Dengan Makhkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*. Jakarta, 2005.

Lailatul Mutfaidah, Nor. *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya*. Universitas Trunojoyo Madura, 2024.

Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

"Tipe Informasi, Karekteristik Informasi, Tahap Pengambilan Keputusan, Sistem Sosio-Teknologi," 2012. https://ajichprt.blogspot.com/2012/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3037)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Keterbukaan

Informasi Publik di Pengadilan